

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan.<sup>1</sup> Pada zaman sekarang ini, transportasi sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama bagi roda perekonomian serta kehidupan. Transportasi telah dinilai menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia terlebih pada era milenial ini. Transportasi digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari misalnya bekerja juga sebagai penunjang usaha.<sup>2</sup>

Di era modern ini masyarakat mempunyai aktivitas yang beragam, untuk memenuhi aktivitas tersebut masyarakat memerlukan adanya transportasi. Oleh karena itu pengusaha jasa transportasi berlomba-lomba menggaet konsumennya dalam peningkatan pelayanan, kemudahan pemesanan, kenyamanan armada, ketepatan waktu dan lain – lain. Di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang atau barang dan memungut biaya yang di sepakati, moda transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek.

Fenomena yang cukup menyita perhatian masyarakat saat ini adalah munculnya transportasi berbasis aplikasi yang dinilai dapat meringankan atau membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Teknologi ini merupakan hasil olah pikir manusia yang pada akhirnya digunakan sebagai penunjang

---

<sup>1</sup>Sakti adji Adisasmita, 2012, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.7.

<sup>2</sup> Maringan Masry Simbolon, 2003, *Ekonomi Transportasi*, Jakarta, hlm.1.

kehidupan. Salah satu produk dari teknologi transportasi berbasis aplikasi adalah ojek *online*. Sebelum adanya ojek *online*, ojek hanya beroperasi dengan menunggu penumpang pada pos-pos yang mereka buat.

Ojek *online* dinilai lebih praktis karena masyarakat cukup mengunduh aplikasi yang disediakan dan dapat langsung menggunakannya. Selain itu, bagi pengemudi sendiri ketika belum menguasai jalan maupun arah dapat mengatasinya dengan peta (*maps*)/GPS melalui aplikasi *online*. Pengemudi ojek *online* dapat dengan mudah menemukan lokasi yang diinginkan oleh penumpang. Konsumen ojek *online* yang menggunakan teknologi tersebut untuk memesan makanan atau bahkan ingin mengirim barang ke suatu tempat dapat dikerjakan dengan mudah oleh pengemudi ojek *online*. Teknologi ini sudah jelas dapat dipastikan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Banyak yang berpendapat bahwa ojek *online* memberikan manfaat bagi masyarakat dikarenakan mempermudah dalam transportasi. Namun, kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian atau *safety riding* oleh Pengendara Ojek *Online*. Pada saat mencari konsumen yang akan memakai jasa aplikasi ojek *online*, pengendara tetap mengaplikasikan handphone tanpa meminggirkan sepeda motornya terlebih dahulu, hal tersebut tentunya berbahaya terhadap keselamatan berkendara. Dengan alasan tersebut baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah lebih berfokus pada Pasal 106 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena bagaimanapun keselamatan bagi pengendara lebih penting.

Segala hal diatas tidak terlepas dari penggunaan telepon genggam (*handphone*). *Handphone* merupakan alat komunikasi jaman modern yang

sangat praktis karena dapat dibawa kemana-mana.<sup>3</sup> Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penggunaan handphone saat berkendara mengakibatkan terganggunya konsentrasi sehingga pengendara kurang/tidak fokus dengan kemudinya. Penggunaan handphone saat berkendara oleh ojek *online* memang tuntutan pekerjaan mereka. Ojek *online* memakai fasilitas GPS pada handphone sebagai penunjuk jalan dan digunakan sebagai media untuk berhubungan dengan konsumen.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi: “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.

Pada intinya sewaktu mengendarai kendaraan tidak boleh ada satupun hal yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi.

Terkait larangan penggunaan handphone saat berkendara, secara spesifik memang tidak diatur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Bagi pengendara (yang menggunakan handphone) dapat dikenakan Pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Hal ini sesuai dengan penegasan Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi) “ Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek – objek lainnya yang

---

<sup>3</sup> <http://pengertiandefinisi.com/pengertianhandphonesejarahdanfungsinya/> diakses pada tanggal 02/10/2021 pukul 06.10

menjadi kewajiban pengemudi untuk memperhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas, karena salah satu fungsi hukum, termasuk dalam hal ini Undang- Undang tersebut”.<sup>4</sup> Pengertian wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi, mencakup larangan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara, misalnya minum-minuman beralkohol saat berkendara, menggunakan obat terlarang dan menggunakan handphone ketika berkendara.

Walaupun penggunaan handphone memiliki peran penting pada pengendara ojek *online* tetapi Kepolisian tetap melarang penggunaan handphone saat kendaraan sedang berjalan. Sudah adanya larangan oleh pihak Kepolisian bahwa pengendara yang memainkan handphone saat berkendara dapat ditilang termasuk ojek *online*, sesuai Peraturan Undang - Undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang lebih jelasnya di Pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 283. Alasan kenapa peneliti memilih judul ini karena dalam prakteknya banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara dan tentunya itu sangat membahayakan tidak hanya untuk pengemudi ojol dan juga pengemudi lainnya. Kenyataan keseharian dalam hal penerapan atau penegakan Undang-undang lalu lintas belum maksimal karena dari pelanggaran yang dilakukan masih sering terjadi. Penggunaan handphone pada ojek *online* untuk melihat GPS atau melihat orderan yang masuk boleh saja, tetapi ketika ingin melihatnya diharapkan pengendara ojek *online* berhenti terlebih dahulu.

---

<sup>4</sup> Berita satu, larangan penggunaan ponsel saat berkendara, <https://www.beritasatu.com/nasional/535821/larangan-penggunaan-ponsel-saat-berkendara-ini-penegasan-mk> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 20:28

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek *Online* yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Padang )** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 UU LLAJ di kota Padang?
2. Apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 UU LLAJ di kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 UU LLAJ di kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan bagaimana upaya pihak kepolisian Kota Padang dalam melakukan penegakan

hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menambah bahan kajian keilmuan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya mengenai pembelaan diri yang melampaui batas.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi kepolisian dapat memberikan solusi terhadap bagaimana cara yang efektif dalam menghadapi permasalahan pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara.
- b. Bagi ojek *online* dapat memberikan pemahaman bahwasannya menggunakan ponsel ketika berkendara dapat membahayakan diri sendiri dan pengemudi disekitarnya.
- c. Bagi masyarakat dapat memberikan edukasi bagaimana seharusnya menggunakan ponsel di tempat yang memang diperbolehkan, sehingga terciptanya rasa aman ketika berkendara.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris, dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu menngkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara empiris karena penelitian yang dilakukan langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Padang ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan nyata. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti, karena dapat memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan

tertentu. Sehingga melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran mengenai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan handphone saat berkendara di kota Padang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dengan penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum berupa :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan fakta yang ada dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Data primer diperoleh melalui survey pada Satlantas Polres Kota Padang yang berkaitan dengan perilaku Ojek *Online* dan wawancara langsung dengan pengemudi ojek *online*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai mendukung atau memperkuat data primer yang mana perolehan data ini didapat secara tidak langsung, yakni menggunakan beberapa buku, makalah, artikel, jurnal dan risalah dari media elektronik maupun yang dicetak dan terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Data sekunder terdiri dari tiga bagian, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :



- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber menjelaskan bahan hukum primer seperti buku – buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, makalah dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

a) Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek penelitian dan juga melakukan observasi data di Kantor Satuan Lantas Polisi Resort Kota Padang untuk mendapatkan data – data yang terkait dengan penegakan hukum maupun angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

b) Wawancara

Yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Aparat Kepolisian Satlantas Polresta Padang dan pengemudi ojek *online*. Aparat kepolisian yang diwawancarai adalah Briptu Afdal Mursyid, bintanga tilang Satuan Lalu Lintas Polres Kota (Polresta) Padang, Brigadir Polisi Ade Wiranata, bintanga tilang Kepolisian Resor Kota Padang, Akp. Alfin, S.I.K. , Kasat lantas polres Kota Padang, selaku aparat yang berwenang dalam penegakan hukum lalu lintas. Responden selanjutnya merupakan pengemudi ojek *online* yaitu Dedek dari kemitraan Go-Jek, Ilham dan Hari dari kemitraan Maxim.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data yang telah dikumpulkan dari penelitian di lapangan sudah lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul meliputi kegiatan editing. Editing adalah lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data. Di dalam melakukan editing ini dengan

membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban – jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain – lain kegiatan dalam rangka yang melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata dengan tujuan untuk memahami dan mengerti gejala yang diteliti.

